JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

PELAKSANAAN LELANG BARANG SECARA ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

Muhammad Zuhdi Fakhri

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: zuhdifakhri25@gmail.com

Abstract

The implementation of online auctions through social media Instagram in Yogyakarta has become increasingly popular in recent years. However, there are still several weaknesses in terms of legal certainty that need to be addressed. This study found that online auction accounts on Instagram do not meet the standards of legal certainty, such as the absence of Auction Reports, the absence of Auction Fees, and unclear information about the goods to be auctioned. Furthermore, this study also found that the legal protection of online auction winners through social media Instagram has not been fully fulfilled. This study also found that the implementation of online auctions through social media Instagram has several advantages, such as easy access, flexibility of time, and lower costs compared to conventional auctions. However, these advantages cannot compensate for the weaknesses in terms of legal certainty. Therefore, it is necessary to increase awareness and understanding of online auction law, as well as to conduct stricter supervision and regulation of online auction implementation through social media Instagram. By doing so, it is hoped that the public's trust in online auctions can be increased and the risk of fraud can be reduced. In addition, this study can also contribute to the development of online auction law in Indonesia, so that it can increase legal certainty and justice in the implementation of online auctions.

Keywords : Auction; Legal; Auction Winner

Abstrak

Pelaksanaan lelang online melalui media sosial Instagram di Kota Yogyakarta merupakan fenomena yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dalam hal kepastian hukum yang

perlu diperhatikan. Penelitian ini menemukan bahwa akun lelang online di Instagram belum memenuhi standar kepastian hukum, seperti tidak adanya Risalah Lelang, tidak adanya Bea Lelang, dan informasi barang yang akan dilelang kurang jelas. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum atas pemenang lelang barang secara online melalui media sosial Instagram belum terpenuhi secara utuh. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang hukum lelang online, serta perlu dilakukan pengawasan dan pengaturan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan lelang online melalui media sosial Instagram. Penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan lelang online melalui media sosial Instagram memiliki beberapa kelebihan, seperti kemudahan akses, fleksibilitas waktu, dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan lelang konvensional. Namun, kelebihan-kelebihan ini tidak dapat menutupi kelemahan-kelemahan yang ada dalam hal kepastian hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang hukum lelang online, serta perlu dilakukan pengawasan dan pengaturan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan lelang online melalui media sosial Instagram. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lelang online dan mengurangi risiko penipuan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum lelang online di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan lelang online.

Kata Kunci: Lelang; Perlindungan Hukum; Pemenang Lelang

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang pesat, mengakibatkan terbukanya kesempatan kepadapara pihak yang akan melakukan kontrak media internet. Pada kondisi pandemic Covid 19 sekarang hingga adanya kemajuan teknologi internet, maka pertemuan tatap muka seakan dilakukan seminimal mungkin. Sebuah barang produk yang lahir dari canggihnyateknologi ialah sosial media. Sosial media merupakan media yang didesain guna mempermudah hubungan sosial yang sifatnya interaktif ataupun dua arah.[1]

Media sosial pada awalnya diciptakan sebagai sarana komunikasi, namun seiring waktu dengan perkembangan zaman dan teknologi, media sosial memiliki banyak sekali manfaat yang diberikan baik dari mudahnya berinteraksi, bersosialisasi, sebagai tempat usaha, dan marketing sebagai alat

[1] Alwi Yovandy, *Pelaksanaan lelang barang secara online melalui media sosial.* Aceh: Universitas Syiah Kuala. Vol. 7 (1)Febuari 2023, Hlm 2.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

promosi dalam jual-beli. Pemasaran lelang online lebih mudah di ketahui oleh masyarakat umum, karena media online merupakan media ter- update sehingga pemasaran produk lebih cepat tersampaikan ke masyarakat umum. Lelang online bisa dilakukan dimana saja tanpa ada batasan waktu dan ruang dengan terhubungnya ke jaringan internet.

Akun lelang online kerap disebut akun auction yang menjual barang lelang dengan memposting barang tersebut di halaman profilnya dengan mencantumkan nilai jual awal dan nilai jual termahal, sistem ini disebut dengan *open bidding*. Peserta dapat melihat dan menawar harga dari barang yang diinginkan pada kolom komentarnya. Sistem lelang di media sosial instagram kerap menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penipuan dengan barang yang tidak dikirimkan. Permasalahan dalam sistem lelang online di media sosial instagram ini harus diperhatikan oleh badan yang berwenang dan pemerintah untuk

mencegah terjadinya penipuan, agar para peserta lelang online tidak merasa khawatir jika terdapat pihak yang sengaja melakukan kecurangan dan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatanya yang merugikan peserta lelang.[2]

Sosial media saat ini sangat ramai dan banyak digemari ialah Instagram, sosial media Instagram pada golongan remaja jadi kejadian yang sangat unik. Instagram ialah aplikasi berbagi foto yang dapat menaikan ketenarannya semenjak tahun 2010, dengan lebih 500 juta pemakai aktif. Banyak dari masyarakat yang memakai sosial media Instagram tersebut untuk melaksanakan sejumlah aktivitas niaga atau hanya untuk berhubungan sosial. Ada pula aktivitas niaga yang dilaksanakan bisa banyak ragam, diantaranya: perdagangan, promosi, dan lelang.

Maka pertemuan secara langsung seakan dilakukan seminimal mungkin, salah satu perbuatan hukum yang turut dipengaruhi dengan hal tesebut, yaitu lelang atau dalam bahasa asing disebut *Bidding, Auction,* atau *Vendutie.* Penjualan di muka umum atau lelang adalah suatu penjual barang yang dilakukan di depan khalayak ramai di mana harga barang-barang yang

[2] Tasaria Utami. *Analisis yuridis lelang online di media sosial instagram dalam perspektif hukum perjanjian dan hukumperlindungan konsuemen.* Malang: Univeristas Islam Malang, Vol. 29 No 1 Januari 2023 Hlm 6376

ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat. Dalam ketentuan lain definisi lelang diatur dalam aturan pokok lelang yang dibawa oleh belanda *Vendu Reglement (VR)* Pasal 1 bahwa: lelang atau penjualan di muka umum adalah pelelangan atau penjualan barang-barang yang diadakan di muka umum, dengan penawaran yang makin meningkat, makin menurun, atau dengan pendaftaran harga, ataudi mana kepada orang-orang yang diundang untuk yang sebelumnya telah diberitahukan tentang pelelangan atau penjualan itu ataupun yang diperkenakan pada pelelangan atau penjualan itu diberi kesempatan untuk menawar harga dengan cara yang makin meningkat.[3]

Pada dasarnya transaksi lelang melalui internet merupakan bentuk dari perjanjian danperikatan jual beli. Dalam hal ini, terhadap peristiwa yang anda alami, dapat kami asumsikan bahwa akun Instagram yang melaksanakan kegiatan lelang online yang anda ikuti bukan merupakan aplikasi lelang yang sah sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara anda dan pemilik akun Instagram tersebut merupakan hubungan jual beli sebagaimana dimuat di dalam ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi:[4]

Jual Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinyauntuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dengan demikian, ketika telah terjadi pembayaran atas barang yang berhasil dilelang/dibeli, maka kewajiban dari pihak yang melakukan lelang adalah mengirimkan barang yang telah dibayar. Permasalahan terhadap tidak dibayarkannya barang yang telah di-bidding pada proses lelang kedua, hal tersebut merupakan peristiwa berbeda dengan proses lelang pertama.

Selanjutnya, mengenai tidak dibayarkannya barang pada bidding lelang kedua, maka tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Apabila

[3] Shita Oktaviani. *Keabsahan pelaksanaan lelang melalui sosial media instagram.* Jakarta: Universitas Indonesia. Vol. 9 No. 12 Tahun 2021, Hlm 2404
[4] https://www.hukumonline.com/klinik/a/lelang-online-di-instagram-lt62cd10a1006a2/

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

penjual sepakat agar hal tersebut tidak dipermasalahkan dan cukup dilakukan pembatalan pemesanan, maka pembayaran yang tidak dilakukan tersebut tidak menjadi masalah. Namun demikian, atas tindakan yang dilakukan baik oleh Anda maupun pihak penyelenggara lelang/penjual dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalamwaktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Dalam lelang dikenal adanya asas-asas lelang, di mana asas-asas tersebut tidak dapatterlepas dari pelaksanaan lelang itu sendiri, adapun asas-asas tersebut yaitu:

1. Asas Keterbukaan;
2. Asas Keadilan;
3. Asas Kepastian Hukum;
4. Asas Efisiensi; dan
5. Asas Akuntabilitas.

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran hargasecara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului adanya pengumuman lelang. Definisi lelang telah diatur dalam aturan pokok lelang yaitu Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189 Pasal 1 yang berbunyi: “Penjualan umum (openbare verkopingen) adalah pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tetutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta, dan beri kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.[5]

Menurut Pasal 13 ayat (1) huruf h Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk pelaksanaan lelang yang menyatakan

[5] Anggun Pulumoduyo. *Perlindungan hukum terhadap peserta lelang online di media sosial instagram.* Gorontalo: UniversitasNegeri Gorontalo, Vol. 2 No. 1 Febuari 2024 Hlm 106.

bahwasanya "Kesesuaian barang dengan dokumen objek lelang". Pasal tersebut jelas penjual atau pelaksana lelang bertanggung jawab melelang objek lelang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang dipamerkan melalui media sosial Instagram, akan tetapi kenyataannya ketika barang telah sampai ke pemenang lelang tidak sesuai dengan apa yang dipamerkanmelalui media sosial Instagram tersebut.[6]

Berdasarkan Pasal 2 PMK No.90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, lelang melalui internet dapat digunakan untuk:

1. Lelang Eksekusi Lelang eksekusi merupakan lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumendokumen lain yang dipersamakan dengan itu dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundangundangan;
2. Lelang Non Eksekusi Wajib Lelang non eksekusi wajib yaitu lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundangundangan diharuskan dijual secara lelang;
3. Lelang Non Eksekusi Sukarela Lelang non ekse kusi sukarela yaitu lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum dan badan usaha yang dilelang secara sukarela.

B. Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang dikemukan adalah sebagaiberikut:

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan lelang melalui internet di Indonesia?
2. Apakah lelang barang secara online melalui media sosial Instagram dapat memberikan kepastian hukum bagi para pemenang?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang barang melalui media sosial Instagram?

C. Metode Penelitian

[6]https://jdih.kemenkeu.go.id/download/56c04f1a-12d9-4970-9b08-bfe005227bdf/213~PMK.06~2020Per.pdf

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis nomatif. Jenis data yang digunakan data sekunder berupa sumber hukum kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan penelaahan, analisis dan pengkajian akan digunakan analisis kualitatif.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan pelaksanaan lelang melalui internet di Indonesia

Peranan informasi dalam bisnis maupun teknologi yang semakin meningkat, akses terhadap sumber dan jaringan informasi menjadi semakin penting bagi para profesional. Internet saat ini merupakan jaringan yang berkembang sangat besar dan merupakan jaringan informasi terbesar didunia. Perkembangan teknologi informasi melalui internet telah menambah sistem jual beli di masyarakat yang selama ini hanya mengenal sistem jual beli konvensional dimana penjual dan pembeli saling bertemu langsung dengan objekjual beli yang nyata serta melalui pembayaran cash/tunai.[7]

Dalam transaksi lelang melalui internet pada dasarnya merupakan bentuk dari perjanjian dan perikatan dari jual beli. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, sedangkan pengertian dari perikatan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Di Indonesia, penggunaan media internet dalam pelaksanaan lelang, salah satunya lelang melalui situs, aplikasi, bahkan sosial media. Ketentuan secara yuridis mengenai lelang online atau e-auction ini dikenal sejak dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor

[7] Mafita. *Pelaksanaan lelang melalui internet terhadap aset barang milik negara pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang secara berdasarkan asas kepastian hukum.* Banten: Universitas Sultan Ageng Tritasaya. Vol. 2 No. 2 Desember 2019 hlm 28.

27/2016.[8]

Pada awalnya, pengaturan mengenai lelang melalui internet atau e-auction tidak diatur dalam Vendu Reglement dan Vendu Instructie yang merupakan peraturan lelang pada jaman dahulu, namun seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, saat ini e-auction telah dikenal dan mulai diminati oleh masyarakat luas, sehingga terbitlah peraturan baru mengenai lelang yang didalam-Nya juga mengatur e-auction.

Berdasarkan dalam ketentuan PMK 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan PMK No.27/2016 salah satunya adalah mengenai pengaturan mengenai penawaran lelang, yaitu pertama, membuka cara penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang, yaitu melalui surat elektronik (e-mail), surat melalui tromol pos, atau internet. Kedua, Penawaran lelang dengan kehadiran peserta lelang (lisan atau tertulis) dapat dikombinasikan dengan penawaran lelang tanpa kehadiran peserta lelang (e-mail, tromol pos, aplikasi internet) pada saat yang bersamaan. Ketiga, Dalam hal penawaran melalui surat elektronik dan surat melalui tromol pos dilakukan lebih dari satu kali, maka penawaran yang paling tinggi yang dianggap mengikat.[9]

Dalam pelaksanaan lelang secara online berdasarkan diatur berdasarkan PMK Nomor 90/PMK.06/2016 dapat dilaksanakan melalui Aplikasi Lelang Internet (ALI) dan Aplikasi Lelang Email (ALE), dengan alamat domain https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id. Pelaksanaan proses penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang Email (ALE) dilakukan dengan penawaran tertutup (closed bidding), sedangkan Aplikasi Lelang Internet (ALI) adalah penawaran terbuka (open bidding). Peserta lelang melalui internet dengan penawaran tertutup (closed bidding) yang dapat membatalkan penawaran yang telah diajukan sebelum penayangan Kepala Risalah Lelang.

[8] Bahari, (2021). *Lelang Barang di Instagram Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/Pmk.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Hukum Islam.* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[9] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, (2016).

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Untuk lelang melalui internet dengan penawaran terbuka (open bidding), tidak bisa dilakukan pembatalan penawaran.

Penyelenggaraan lelang lewat internet ataupun media sosial instagram sebenarnya sama dengan transaksi elektronik (e-commerce) pada biasanya. Bedanya cuma terdapat pada metode negosiasi, yakni dalam lelang online peserta lelang memberi tawaran dengan prosedur menaikan harga hingga dicapai kata yang telah disepakati dan tanpa dihadiri oleh peserta lelang. Sesudah itu pembeli ataupun pemenang lelang ditetapkan oleh si penjual. Seperti hasil penelitian terhadap pemilik akun instagram penyelenggaraan lelang di Kota Yogyakarta, yaitu @auctionbeers, @titiplelang.idn dan @lelangngehe yang menampilkan barang yang akan dilelang dengan transparan serta bisa dicari oleh siapapun pada profil instagramnya.[10]

Lelang melalui internet ini dapat dikatakan sebagai hal yang baru dalam sistem Lelang di Indonesia. Tujuan dari adanya Lelang melalui internet tak lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan Lelang kepada pengguna jasa Lelang dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi berupa internet. Jika ditinjau dari sudut pandang biaya yang dikeluarkan oleh peserta Lelang, biaya untuk mengikuti Lelang Internet lebih ditekan dibandingkan biaya Lelang Konvensional.[11]

2. Kepastian Hukum terhadap Pemenang Lelang secara Online Melalui Media Sosial Instagram

Sebagai media komunikasi, internet dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain menjelajah berita dan mencari data, bertukar pesan melalui e-mail, berinteraksi melalui berbagai media sosial, saling mengirim gambar dan video, melakukan panggilan dan meeting online, dan kegiatan perdagangan. Adanya internet benar-benar membantu aktivitas manusia. Bahkan tidak sedikit manusia yang menghasilkan pundi-pundi rupiah melalui internet yang dikombinasikan dengan bakat yang mereka miliki.

Dilihat dari prinsipnya, transaksi lelang yang dilakukan melalui media sosial tidaklah berbeda dengan transaksi lelang yang dilakukan secara

[10] Putri. *Urgensi Legalitas Pelaksanaan Lelang Online Melalui Media Sosial Instagram.* Vol. 3 No. 30 Desember 2020, Hlm 205.

[11] https://media.neliti.com/media/publications/225084-perkembangan-sistem-lelang-di-indonesia-85d3db56.pdf

konvensional, karena pada dasarnya suatu transaksi dapat dikatakan sebagai suatu transaksi lelang apabila telah memenuhi unsurunsur sebagai berikut :4 1) Penjualan barang; 2) Dilakukan di hadapan umum dengan cara mengumumkannya melalui media massa; 3) Pembeli belum diketahui sebelumnya; 4) Penawar dengan harga tertinggi akan ditunjuk sebagai pembeli; 5) Dilakukan dengan cara penawaran yang khusus; 6) Dilakukan pada suatu saat dan tempattertentu. Transaksi lelang melalui media sosial tidak hanya memberikan kelebihan dan kemudahan bagi masyarakat tetapi juga memiliki kekurangan, dikarenakan transaksi ini tidak mempertemukan secara langsung penjual dan pembeli, sehingga mengakibatkan beberapa permasalahan terutama bagi konsumen, di antaranya barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan foto atau video serta keterangan yang dilampirkan oleh pelelang, barang yang diterima dalam kondisi rusak atau cacat, dan barang tidak dikirim.[12]

Dalam hasil penelitian terhadap akun penyelenggara lelang online (e-auction) lewatsosial media instagram pada Kota Yogyakarta @titiplelang.idn, @lelangngjob dan @auctionbeers tidak memenuhi kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang yang seharusnya dilaksanakan yaitu:

a. Tidak Adanya Risalah Lelang

Sebagai salah satu institusi tertua di Kementerian Keuangan, lelang diharuskan mampu menata diri agar berkembang sesuai dinamika zaman. Proses pengembangan tersebut harus dilakukan dengan taktis agar memberikan dampak positif bagi seluruh pengguna jasa lelang. Dalam tulisan ini sengaja tidak akan dibahas hal-hal rumit yang sering menjadi bahan diskusi di ruang rapat, stake holder maupun di unit operasional, seperti misalnya RUU Lelang, industrialisasi lelang, peningkatan marketabilitas objek lelang, sinergi dengan penegak hukum, pengembangan aplikasi yang handal dan seterusnya. Bukan karena itu semua tidak penting, tetapi Penulis berpendapat bahwa setiap langkah harus dimulai dari hal mendasar, yaitu dimulai dari

[12] Anggun Pulumoduyo. *Perlindungan hukum terhadap peserta lelang online dimedia sosial instagram.* Gorontalo: UniversitasNegeri Gorontalo, Vol. 2 No. 1 Febuari 2024

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

dapur lelang sendiri. Satu hal mendasar yang pertama kali harus diperbaiki menurut hemat Penulis adalah penyederhaan proses bisnis lelang, terutama pembuatan Risalah Lelang.[13]

Sesudah penyelenggaraan lelang berakhir, pembeli lelang perlu menangani semua kewajiban sesuai dengan syarat lelang. Jika pembeli lelang sudah mengurus semua tanggung jawabnya jadi diberikan Risalah Lelang. Risalah lelang ialah bukti otentik selaku pengganti akta jual beli guna kebutuhan balik nama objek lelang. Risalah lelang perlu disertakan pada penyelenggaraan lelang dikarenakan apabila tidak, jadi acara lelang itu cacat hukum dalam pelaksanaan lelang. berdasarkan hasil penelitian diketahui peserta lelang tidak mendapatkan risalah lelang ketika dia berhasil memenangkan pelelangan atau membeli barang lelang tersebut.[14]

Dalam hasil wawancara, Farham sebagai mahasiswa telah mengikuti lelang online (*e-auction*) melalui sosial media Instagram di Kota Yogyakarta. Ia tidak menerima risalahlelang dalam pelaksanaanya ketika berhasil memenangkan barang airpods 2 pro, hoodie off white paradise, jogger offwhite paradise dan sepatu Nike Jordan. Dan Akmal Aldam sebagai pemilik akun @auctionbears, lelang online (e-auction) sosial media instagram diketahui ia tidak memberi risalah lelang pada pelaksanaanya, maka Ia tidak bisa disebutselaku penyelenggara lelang ataupun sebagai balai lelang, kecuali akun itu cuma penyambung jual beli dengan memakai tata cara lelang.

b. Keterangan Mengenai Barang Yang di Lelang Kurang Jelas

Lelang di dalamnya mempunyai dasar-dasar yang mendasari, salah satunya asas lelang yang sah di Indonesia ialah prinsip keterbukaan. Asas transparansi merupakan dasar yang membuka diri atas masyarakat guna mendapatkan keterangan yang jelas, jujurserta

[13] https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12648/Lelang-Tanpa-Risalah-Lelang-Menafsirkan-Kembali-Pasal-35-Vendu Reglement.html#:~:text=Berita%20acara%20lelang%20atau%20Risalah,dengan%20fungsi%20pelayanan%20penegakan%20huk um.

[14] Oktaviani. *Keabsahan Pelaksanaan Lelang Melalui Sosial Media Instagram*. Kertha Semaya, Vol. 9 No. 2 Maret 2021. 2404–2414.

tidak diskriminatif.[15]

Hasil tanya jawab, Angga Franata yang mengikuti lelang online (e-auction) melalui media sosial instagram. Ia telah memenangkan satu buah hoodie lakers dan satu buah topi air Jordan. Ketika barang tersebut sampai, kondisi barang tersebut tidak sesuai dengan yang di foto dan deskripsi pada akun pelelang tersebut. Kondisi barang tidak original atau barang tiruan (KW) hal ini yang menandakan bahwa ketidakjelasan informasi barang yang akan dilelang.[16]

Hasil wawancara, pada akun lelang @lelangjob sebagai pelaksana lelang online lewat sosial media instagram di Kota Yogyakarta, ia menjelaskan bahwa hanya menulis deskripsi nama barang, kondisi dan lokasi barang tersebut berasal. Pada kondisi barang tertulis BNIB Manufacture (Brand New In Box), yaitu barang tersebut memiliki kemasanasli. Tetapi, barang BNIB ini tidak menjamin barang tersebut dalam kondisi original, maka daripada itu deskripsi ini membuat informasi tentang barang yang akan dilelang kurang jelas dan memberikan kerugian terhadap peserta pemenang lelang.

c. Tidak Adanya Bea Lelang

Dalam pelaksanaan lelang adanya prinsip akuntabilitas, yaitu prinsip yang menetapkan bahwasanya semua aktivitas serta hasil terakhir dari aktivitas pelaksanaan Negara perlu bisa dipertanggungjawabkan pada warga selaku pemangku kekuasaan paling tinggi Negara sesuai dengan ketetapan perundang-undangan yang sah. Dalam haltersebut pejabat lelang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan lelang kepada pihak penjual serta pihak pemenang lelang, salah satunya yaitu penerapan Bea Lelang terhadapbarang yang akan dilelang.

Pada pasal 84 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang “Setiap

[15] Sudiarto. (2021). Pengantar Hukum Lelang Indonesia. Kencana. Hlm 24.

[16] Angga Franata, *Peserta lelang online melalui media sosial Instagram.* Wawancara Tanggal 14 Mei 2024.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

penyelenggaraan lelang dikenakan Bea Lelang sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang memuat perihal macam serta biaya penerimaanNegara Bukan Pajak yang sah dalam Kementerian Keuangan".[17]

Berdasarkan hasil penelitian dari ketiga akun lelang istagram @auctionbeeds, @titiplelang.idn dan @lelangjob di dalam pelaksanaanya belum memenuhi kepastian hukum, dikarenakan dalam pelaksanaanya masih ramai yang tidak sepadan dengan yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan No.213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang. Seperti tidak adanya Risalah Lelang, tidak adanya Bea Lelang dan ketidakjelasan informasi barang yang akan dilelang.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Secara Online Melalui MediaSosial Instagram

Lelang merupakan suatu wujud dari peristiwa jual-beli yang dikemas dengan cara yang berbeda. Jual-beli adalah suatu perjanjian dimana dengan perjanjian itu pihak yangsatu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Definisi dari jual-beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Definisi di atas mewakilkan dari beberapa unsur yang terkandung di dalam jual-beli, yaitu suatu perjanjian, adanya penyerahan barang, dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.

Dalam implementasinya penjualan barang dengan lelang tidak senantiasa berjalan dengan bagus, dikarenakan terdapat hambatan-hambatan pada pelaksanaanya. Bentuk perlindungan hukum ada dua yakni:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bagi pemenang lelang merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemenang lelang sebelum terjadinya suatu sengketa terkait obyek lelang. *Vendu Reglement* memberikan

[17] Pasal 84 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020.

perlindungan hukum secara preventif terhadap pemenang lelang terkait peralihan hak obyek lelang. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 *Vendu Reglement*, bahwa pemenang lelang berhak memperolehkutipan risalah lelang sebagai akta jual beli obyek lelang.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban. Perlindungan yang diberi oleh pemerintah dengan maksud guna menangkal sebelum berlangsungnya pelanggaran. Persoalan tersebut ada pada ketentuan perundang-undangan dengan tujuan guna menangkal sebuah pelanggaran hingga memberi rambu ataupun batas-batas tertentu didalam melaksanakan sebuah tanggung jawab. Pada pelelangan melalui media sosial instagram, perlindungan hukum yang diberi ialah keterangan yang diberikan di deskripsi produk pada akun lelang instagram, tentang kondisi barang yang akan dilelang hingga peserta lelang ataupun calon pemenang lelang dapat mengetahui dengan nyata perihal keadaan benda yang ingin dilelang.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum preventif bagi pemenang lelang juga terdapat dalam risalah lelang, yang merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Pemenang lelang eksekusi, selain perlindungan hukum secara preventif, juga mendapatkan perlindungan secara represif. Perlindungan represif, menurut Hadjon, adalah upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang dilakukan melalui badan peradilan.

Perlindungan hukum represif ialah perlindungan terakhir berupa hukuman seperti denda, penjara, serta sanksi tambahan yang diberikan jika terlah berlangsung sudah terjadi sengketa ataupun sudah dilakukannya sebuah pelanggaran. Perlindungan yang diberi dapat berupa melaksanakan pengembalian barang jika barang yang diterima didapat tidaksesuai dengan deskripsi barang yang akan dilelang di instagram atau tidak original. Hasil

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

penelitian dalam pelaksanaan lelang lewat sosial media instagram di Kota Yogyakarta, sama sekali tidak memberikan perlindungan hukum kepada pemenang lelang.

Hal ini dikarenakan pelelangan melalui media sosial instagram dalam pelaksanaannya tidak dilakukan oleh Pejabat Lelang I, Pejabat Lelang II serta bukan lewatBalai lelang yang resmi.

Berdasarkan hasil wawancara, Vian Kristian Andalan sebagai peserta lelang online melalui sosial media instagram, diketahui bahwa ia menerima barang yang Kw tidak sesuai dengan deskripsi barang pada saat dilelang. Barang yang di menangkan ia yaitu satu buah speaker JBL seharga Rp.150.000, pada pasaran harga yang dicantumkan pada pelelangan seharga Rp.800.000 yang menunjukan keaslian barang tersebut, pada saat peserta tersebut menghubungi dan ingin mengembalikan barang kepada akun lelang tersebut selaku pelaksana lelang, tidak ada jawaban atau tanggapan sama sekali.[18]

Dalam hasil wawancara menurut Pelipus Rostam, beliau mengatakan bahwa semua ini ada hukum, jika ia menjual atau melakukan kegiatan lelang lewat sosial media instagram di Kota Yogyakarta tidak sah karena tidak ada regulasi yang mengatur dan tidak sesuai dengan peraturan pelaksanaan lelang di Indonesia. Baik melalui pejabat lelang kelas I ataupun pun pejabat lelang kelas II yang tidak menggunakan Balai lelang tetap tidak sah. Jika terjadi fenomena resiko, jika kerugian tidak ada perlindungan hukumnya dikarenakan lelang lewat sosial media instagram tidak memberi kepastian hukum.[19]

Pada hasil penelitian, akun lelang online melalui instagram di Kota Yogyakarta yaitu @titiplelang.idn, @lelangjob, @auctionbeeds merupakan akun yang menyediakan tempat untuk para pihak dapat menyelenggarakan lelang online lewat sosial media instagram. Dalam pelaksanaan lelang pada akun yang disebutkan memiliki resiko terkait dengan statusnya sebagai Perantara Jual Beli diantara pemilik Barang dengan pemenanglelang, namun pada Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk

[18] Vian Kristian Andalan, Peserta lelang online melalui media sosial Instagram. Wawancara Tanggal 14 Mei 2024.
[19] Pelipus Rostam, Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. Wawancara, 14 Mei 2024.

Pelaksanaan Lelang tidak ditemukan Perlindungan Hukum yang dapat diberi kepada akun lelang instagram.

E. Penutup

Pelaksanaan lelang online lewat sosial media instagram pada Kota Banda Aceh tidak sesuai dengan peraturan lelang di Indonesia yaitu pada ketentuan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Di karenakan pada akun lelanginstagram @auctionbeeds, @lelangjob dan @titiplelang.idn tidak memenuhi syarat padapelaksanaanya.

Kepastian hukum lelang online melalui media sosial instagram belum terpenuhi secara utuh kepada para pemenang di karenakan pada akun lelang instagram @auctionbeeds, @lelangjob dan @titiplelang.idn belum banyak menjalankan aturan hukum seperti tidak adanya risalah lelang, tidak adanya Bea Lelang dan informasi barangyang akan dilelang kurang jelas.

Perlindungan hukum atas pemenang lelang barang secara online lewat media sosial instagram belum terpenuhi secara utuh dikarenakan akun lelang instagram @aucitonbeeds, @lelangjob dan @titiplelang.idn pada pelaksanaannya tidak diberikan perlindungan hukum pada pihak yang merasa dirugikan, yakni perlindungan hukum preventif serta represif

F. Daftar Pustka

Alwi Yovandy, *Pelaksanaan lelang barang secara online melalui media sosial.* Aceh: Universitas Syiah Kuala. Vol. 7 (1) Febuari 2023.

Tasaria Utami. *Analisis yuridis lelang online di media sosial instagram dalam perspektif hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsuemen.* Malang: Univeristas Islam Malang, Vol. 29 No 1 Januari 2023

Shita Oktaviani. *Keabsahan pelaksanaan lelang melalui sosial media instagram.* Jakarta: Universitas Indonesia. Vol. 9 No. 12 Tahun 2021

Anggun Pulumoduyo. *Perlindungan hukum terhadap peserta lelang online di media sosial instagram.* Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, Vol. 2 No. 1 Febuari 2024

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Mafita. *Pelaksanaan lelang melalui internet terhadap aset barang milik negara pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang secara berdasarkan asas kepastian hukum.* Banten: Universitas Sultan Ageng Tritasaya. Vol. 2 No. 2 Desember 2019

Bahari, (2021). *Lelang Barang di Instagram Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/Pmk.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Hukum Islam.* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Putri. *Urgensi Legalitas Pelaksanaan Lelang Online Melalui Media Sosial Instagram.* Vol. 3 No. 30 Desember 2020

Oktaviani. 2021. *Keabsahan Pelaksanaan Lelang Melalui Sosial Media Instagram.* Kertha Semaya, Vol. 9 No. 2 Maret

Sudiarto. (2021). Pengantar Hukum Lelang Indonesia. Kencana.

Internet

https://www.hukumonline.com/klinik/a/lelang-online-di-instagram-lt62cd10a1006a2/

https://jdih.kemenkeu.go.id/download/56c04f1a-12d9-4970-9b08-bfe005227bdf/213~PMK.06~2020Per.pdf

https://media.neliti.com/media/publications/225084-perkembangan-sistem-lelang-di-indonesia-85d3db56.pdf

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12648/Lelang-Tanpa-Risalah-Lelang-Menafsirkan-Kembali-Pasal-35-Vendu

Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, (2016).

Pasal 84 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020